



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk piutangnya, perlu diatur kebijakan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan pada kondisi bencana atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 105) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKAD.
- (2) Keputusan Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang mendapat izin/persetujuan dari Bupati.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia atau Kabupaten Bantul.
 2. percepatan target penerimaan pajak daerah; dan/atau
 3. menggali potensi piutang PBB P2 hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat.
 - b. stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. pada kondisi bencana alam, antara lain :
 1. gempa bumi;
 2. tsunami;
 3. gunung meletus;
 4. banjir;
 5. kekeringan;
 6. angin topan; dan/atau
 7. longsor.
 8. pada kondisi luar biasa atau bencana nonalam, antara lain:
 1. kebakaran;
 2. wabah penyakit; dan/atau
 3. wabah hama tanaman.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 74

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007